



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2016-2036
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu pengaturan pemanfaatan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi materi dan jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2036 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016 – 2036.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

6. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
15. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Pakpak Bharat;
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
18. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
19. Pusat Kegiatan Strategis Nasional adalah Kawasan Perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara;
20. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disebut dengan PKL adalah pusat permukiman kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah;
21. Pusat Pelayanan Kawasan selanjutnya disebut dengan PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
22. Pusat Pelayanan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;

23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya;
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
28. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
29. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat dengan RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
30. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
32. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak;
33. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;
34. Nduma adalah masyarakat yang sejahtera;
35. Sulang Silima adalah nilai luhur budaya Pakpak yang mengatur keseluruhan pola kehidupan masyarakat.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan antara penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten.
- (2) RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (3) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten; dan
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB III
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN SUBSTANSI
Lingkup Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Wilayah Kabupaten memiliki luas wilayah 135.610 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh) hektar.
- (2) Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat yang berada di tanah ulayat diakui keberadaannya dan dalam penetapan fungsi peruntukan sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang tanah ulayat yang berlaku.
- (3) Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari tanah ulayat yakni:
 - a. Kecamatan Salak: tanah ulayat marga Boang Manalu, marga Banurea, marga Bancin, marga Berutu;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe: tanah ulayat marga Angkat, marga Berutu;
 - c. Kecamatan Pagindar: tanah ulayat marga Manik;
 - d. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu: tanah ulayat marga Berutu, marga Munte;
 - e. Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut: tanah ulayat marga Manik;
 - f. Kecamatan Kerajaan: tanah ulayat marga Solin, marga Padang, marga Kabeaken, marga Tinendung, marga Lembeng, marga Berutu, marga Sitakar;
 - g. Kecamatan Tinada: tanah ulayat marga Solin, marga Sinamo, marga Padang;
 - h. Kecamatan Siempat Rube: tanah ulayat marga Padang, marga Cibro.
- (4) Batas-batas wilayah Kabupaten adalah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Dairi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam Provinsi Aceh.
- (5) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Salak dengan luas kurang lebih 23.823 (dua puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dengan luas kurang lebih 38.194 (tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat) hektar;
 - c. Kecamatan Pagindar dengan luas kurang lebih 29.546 (dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam) hektar;

- d. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dengan luas kurang lebih 5.163 (lima ribu seratus enam puluh tiga) hektar;
 - e. Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dengan luas kurang lebih 7.531 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu) hektar;
 - f. Kecamatan Kerajaan dengan luas kurang lebih 13.950 (tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh) hektar;
 - g. Kecamatan Tinada dengan luas kurang lebih 5.427 (lima ribu empat ratus dua puluh tujuh) hektar; dan
 - h. Kecamatan Siempat Rube dengan luas kurang lebih 11.976 (sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) hektar.
- (6) Lingkup Wilayah Perencanaan Kabupaten digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peta Administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Substansi

Pasal 4

Substansi RTRW Kabupaten ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan ruang Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang nduma berbasis agro dan konservasi dengan memperhatikan nilai-nilai luhur Sulang Silima dan adat budaya Pakpak.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah, serta mempercepat pembangunan wilayah yang terisolir;
 - b. mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
 - c. meningkatkan fungsi Kota Salak sebagai pusat kegiatan lokal;
 - d. memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, cagar alam dan lain-lain;
 - e. mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
 - f. mendorong pertumbuhan sektor ekonomi sekunder yang berbasis agro serta ekonomi tersier sesuai keunggulan kawasan yang bernilai

- ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- g. membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam pemenuhan hak dasar untuk perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- (3) Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :
- a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pembangunan dan peningkatan jalan dan sarana pendukungnya;
 - b. meningkatkan akses kawasan budidaya, khususnya daerah terisolir ke sistem jaringan transportasi melalui pembangunan dan peningkatan jalan;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pusat-pusat kegiatan primer dan sekunder berupa pembangunan fasilitas dan sarana moda transportasi di Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Strategi untuk mengembangkan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
- a. meningkatkan kegiatan pertanian melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem yang berwawasan lingkungan;
 - b. meningkatkan pengembangan kawasan agro dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas kawasan pertanian;
 - c. meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan di Kota Salak sebagai pusat kegiatan lokal;
 - e. mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan pariwisata.
- (5) Strategi yang diperlukan agar dapat meningkatkan fungsi Kota Salak sebagai Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan lokal;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi pusat kegiatan baik internal maupun eksternal;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan;
 - d. memaksimalkan penataan dan pembangunan infrastruktur Kota Salak sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

- (6) Strategi yang perlu dilakukan dalam rangka memperkuat dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, cagar alam dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menetapkan tapal batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung yang berbasis masyarakat;
 - c. meningkatkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama hutan lindung dan cagar alam dalam rangka tetap menjamin kehidupan masyarakat sekitarnya.
- (7) Strategi dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dalam ayat (2) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. meningkatkan teknologi pertanian, perikanan, dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
 - d. menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
- (8) Strategi yang perlu diterapkan dalam kerangka mendorong pertumbuhan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f meliputi :
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar;
 - b. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta promosi daerah wisata yang lebih agresif dan efektif;
 - c. membangun *utility* dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat pemukiman (kawasan).
- (9) Strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam pemenuhan hak dasar untuk perwujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g meliputi :
- a. menguatkan kerangka regulasi penanggulangan bencana;
 - b. memadukan program pengurangan resiko ke dalam rencana pembangunan;

- c. membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi penanggulangan bencana sesuai dengan konteks daerah;
- d. menanggulangi bencana dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang kabupaten meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem prasarana lingkungan.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2016-2036 dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan
Pasal 7

- (1) Rencana dan kriteria sistem perkotaan di kabupaten dikembangkan secara hierarki dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan, potensi, dan rencana pengembangan wilayah Kabupaten.
- (2) Pengembangan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal, yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang ditetapkan dalam RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan, yaitu merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kota Salak.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Sibande dan Sukaramai.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Tinada, Kecupak, Sibagindar, Jambu Buah

Rea dan Ulu Merah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 8

Pengembangan sistem jaringan transportasi di kabupaten bertujuan untuk memadukan pergerakan internal di dalam kabupaten dan pergerakan eksternal yang menghubungkan kabupaten dengan wilayah di sekitar dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang dan pola ruang kabupaten.

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri atas sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Rencana pengembangan transportasi darat meliputi :
 - a. rencana pengembangan jaringan jalan; dan
 - b. rencana pengembangan jaringan angkutan penumpang dan barang.

Pasal 10

- (1) Pengembangan jaringan jalan meliputi:
 - a. jaringan jalan arteri dan kolektor yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan lokal.
- (2) Jaringan jalan kolektor primer K2 yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi ruas Simpang Sukarame – Salak; Salak – Batas Humbang Hasundutan.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer K3 yang ada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat meliputi ruas Jalan Sukarame – Tanjung Rahu – Penjaraten (Batas Dairi); Simpang Jambu (Pakpak Bharat) – Kuta Jungkang – Sigalingging.
- (4) Pengembangan jalan strategis provinsi pada ruas Salak – Kuta Tinggi – Sibongkaras – Batas Tapanuli Tengah.
- (5) Jaringan jalan dengan ruas Salak – Aornakan II – Lagan – Pagindar – Batas Kabupaten Aceh Singkil, direncanakan untuk ditingkatkan menjadi fungsi jalan arteri atau kolektor.
- (6) Jaringan jalan lokal di Kabupaten Pakpak Bharat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. Salak - Kuta Liang;
 - b. Salak – Lae Mbalno – Delleng Raja;
 - c. Salak - Napasengkut – Aornakan;
 - d. Salak - Lae Mbalno – Jamburea;
 - e. Salak - Kelohi – Natam;
 - f. Salak – RSUD – Sindeka (Ringroad 2 jalur);
 - g. Salak – Rih Mbellang – Kecupak;
 - h. Lingkungan Perkantoran Sindeka;
 - i. Lae Mbalno – Sindeka;
 - j. Kelohi - Rih Mbellang – Kecupak;
 - k. Simpang Silimbatu - Kuta Laki;
 - l. Mbinanga Boang - Sinderung – Aornakan;
 - m. Mbinanga Boang – Delleng Raja – Lae Mbalno;
 - n. Aornakan – Kecupak;
 - o. Kelohi – Santar;
 - p. Perpulungen – Mbinanga Sitellu;

- q. Penanggalan Binanga Boang - Kuta Tinggi;
- r. Aornakan – Lagan – Sibagindar;
- s. Simerpara – Lagan;
- t. Simpang Pangkalan – Namuseng;
- u. Traju - Sumbul - Parongil Julu;
- v. Tinada – Sibande;
- w. Tinada - Parongil Jehe - Kuta Babo;
- x. Parongil Julu - Kuta Babo;
- y. Uruk Lemas - Kuta Babo;
- z. Simpang Kombih II – Perduhapan;
- aa. Simpang Kuta Batu - Rahib - Lae Meang;
- bb. Kuta Delleng - Kuta Nangka;
- cc. Sosor - Kelohi - Santar Jehe;
- dd. Sukaramai Atas - Kuta Nangka – Sipede;
- ee. Simpang Jambu – Jamburea – Mungkur;
- ff. Simpang Jambu - Jambu Mbellang;
- gg. Jambu Rea - Resdes;
- hh. Jamburea - Batas Dairi;
- ii. Jamburea - Kuta Jungak;
- jj. Pangkalan - Kuta Jungak;
- kk. Kuta Jungak – Perbuluan;
- ll. Jambu Mbellang - Kuta Kacip;
- mm. Cikaok - Ulu Merah;
- nn. Singgabur – Namuseng;
- oo. Namuseng - Lae Langge;
- pp. Ulu Merah - Kuta Ujung;
- qq. Ulu merah – Pardomuan;
- rr. Ulu merah - Lae Mbulan;
- ss. GKPPD Cikaok – Singgabur;
- tt. Santar Jehe - Parongil Julu;
- uu. Parongil Julu – Barisan;
- vv. Tinada - Santar Jehe;
- ww. Buluh Tellang – Natam;
- xx. Rambung – Natam;
- yy. Simpang Kuta Pinang - Kuta Pinang – Perduhapan;
- zz. Sukaramai - Mbinanga Sitellu;
- aaa. Pamulon - Kuta Babo;
- bbb. Kajoran - Mbinanga Sitellu;
- ccc. Gabe Aman - Mbinanga Sitellu;
- ddd. Kajoren – Perpulungen;
- eee. Simpang Kuta Meriah – Taluktuk;
- fff. Sukaramai - Tanjung Rahu – Panjaratan;
- ggg. Mbinanga Sitellu - Kuta Babo;
- hhh. Pardomuan – Perduhapan;
- iii. Pekan Nanjombal - Buluh Didi - Lae Marempat;
- jjj. Lae Marempat - Mbinanga Neur;
- kkk. Simpang Liang Bosi - Liang Bosi;
- lll. Sibaha – Bonien;
- mmm. Simpang Genting - Surung Mersada;
- nnn. Sibande - Kaban Tengah;
- ooo. Sibande – Simberkuh;
- ppp. Sibande – Genting.

- (7) Ketentuan tentang sistem jaringan jalan lokal kabupaten lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Rencana pengembangan sistem jaringan angkutan penumpang, meliputi:

1. Penataan jaringan pelayanan angkutan umum disesuaikan dengan hierarki jalan.
2. Rencana pembangunan dan pengembangan sistem terminal penumpang terdiri atas terminal tipe C Salak dan sub terminal di desa-desa dengan laju pertumbuhan penduduk dan intensitas kegiatan yang tinggi.
3. Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang terdiri atas:
 - a. Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melayani perkotaan Kabupaten dengan kota-kota lain di dalam Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Angkutan perdesaan melayani ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Pembangkit tenaga listrik yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat antara lain:
 - a. PLTMH Kombih I dengan kapasitas 2 x 0,75 MW;
 - b. PLTMH Kombih II dengan kapasitas 2 x 0,75 MW.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi :
 - a. Kebutuhan energi listrik kabupaten sampai Tahun 2034 kurang lebih 10,65 (sepuluh koma enam lima) Mega Watt;
 - b. Studi kelayakan potensi air terjun yaitu :
 1. Lae Ordi bagian hulu-tengah;
 2. Lae Ordi bagian tengah-hilir;
 3. Lae Mbilulu;
 4. Lae Selpa.
 - c. Pembangunan PLTA Kombih III dengan kapasitas 48 MW, dan Lae Une dengan kapasitas 20 MW;
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di :
 1. Lae Ordi;
 2. Lae Kombih;
 3. Lae Sinendang;
 4. Lae Pagindar;
 5. Lae Naparohen;
 6. Lae Mbilulu;
 7. Lae Gundur; dan
 8. Lae Kerembaken.
 - e. Pembangunan pembangkit listrik baru dengan memanfaatkan potensi sumber daya air, tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
 - f. Pembangunan gardu listrik di Kecamatan Siempat Rube dan pemasangan jaringan baru di seluruh kecamatan, studi kelayakan potensi tenaga angin di daerah perbukitan kabupaten Pakpak Bharat.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas:

- a. Peningkatan layanan jaringan telekomunikasi baik melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya untuk kepentingan bertelekomunikasi;
 - b. Penambahan jaringan telekomunikasi di pusat permukiman perdesaan, baik dengan jaringan sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi; dan
 - d. Pemanfaatan jaringan telekomunikasi sistem radio dan elektromagnetik lainnya di kawasan perkotaan dan perdesaan, serta penataan menara telekomunikasi melalui pembangunan menara terpadu.
- (2) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bertujuan :
- a. memberikan arah penyelenggaraan telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyediakan sarana telekomunikasi yang terjangkau masyarakat dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. menyediakan pengembangan sistem jaringan teknologi informasi yang terjangkau dan merata di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - d. menyediakan sarana telekomunikasi pada waktu kondisi darurat apabila terjadi bencana alam.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
- a. kebutuhan sambungan telepon kabupaten sampai dengan Tahun 2034;
 - b. peningkatan jumlah sambungan telepon;
 - c. peningkatan mutu pelayanan;
 - d. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pengembangan usaha warnet (warung internet) dan wartel (warung telekomunikasi);
 - e. pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) dalam pengembangan jaringan seluler yaitu di semua kecamatan; dan
 - f. penataan lokasi menara telekomunikasi selular dan *Base Transceiver Station* (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator dilakukan dengan memperhatikan rencana penataan pembangunan menara telepon selular di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat (*cell plan*).

Bagian Keenam

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air meliputi :
 - a. Jaringan sumber daya air; dan
 - b. Prasarana sumber daya air.
- (2) Jaringan sumber daya air meliputi :
 - a. Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT).
- (3) Prasarana sumber daya air meliputi :
 - a. Prasarana irigasi; dan
 - b. Prasarana pengendalian daya rusak air.

Pasal 15

- (1) Jaringan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertujuan untuk menjaga siklus hidrologi dan DAS.
- (2) Wilayah Sungai dan Daerah Aliran Sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Wilayah Sungai Alas Singkil; dan
 - b. DAS Singkil.
- (3) Pengembangan jaringan Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat adalah CAT Sidikalang, meliputi :
 - a. Kecamatan Kerajaan;
 - b. Kecamatan Siempat Rube; dan
 - c. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.
- (4) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) direncanakan melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan cekungan air tanah serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.
- (5) Dalam rangka pengembangan penatagunaan air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan sumber daya air dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan air baku dan pengendalian banjir.
- (2) Prasarana Irigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a adalah DI Lae Ordi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Prasarana pengendalian daya rusak air terdiri atas :
 - a. Sistem drainase dan pengendalian banjir; dan
 - b. Sistem penanganan erosi dan longsor.

Bagian Ketujuh

Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. sistem pengelolaan persampahan;
- b. sistem air bersih perkotaan;
- c. rencana pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir;
- d. rencana sanitasi lingkungan; dan
- e. rencana evakuasi bencana.

Sistem Persampahan

Pasal 18

- (1) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya

melalui program pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) dikembangkan di seluruh desa kabupaten.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) akan diusulkan di beberapa desa, yaitu :
 - a. Aornakan I;
 - b. Sukaramai; dan
 - c. Pagindar.

Sistem Air Bersih Pasal 19

Sistem air bersih perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. prasarana air bersih perpipaan meliputi UPT Kota Salak;
- b. prasarana air bersih perpipaan ibukota kecamatan (IKK);
- c. prasarana air bersih Liang Tojok untuk pemenuhan kebutuhan air di Kecamatan Salak, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Julu, Pergettenggetteng Sengkut, Tinada; dan
- d. prasarana air bersih non-perpipaan.

Sistem Drainase Pasal 20

Rencana pengembangan sistem drainase dan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan cara:

1. Pengembangan jaringan drainase pada pusat-pusat permukiman dengan memanfaatkan air permukaan terutama pada PKL, PPK, dan PPL.
2. Sistem pengendalian banjir terdiri atas:
 - a. rehabilitasi dan reboisasi kawasan hulu dan DAS;
 - b. pembangunan bangunan pengendali daya rusak air (banjir) seperti normalisasi alur sungai dan perkuatan tebing sungai; dan
 - c. penetapan sebagian dari kawasan banjir sebagai kawasan lindung karena merupakan bagian dari ekosistem rawa/tanah basah (*wet land*).

Sistem Sanitasi Lingkungan Pasal 21

Rencana pengembangan sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dikembangkan pada kawasan permukiman dengan menggunakan sistem *septic tank* individu yang terdapat pada:

- a. PKL Kota Salak;
- b. PPK Sibande dan PPK Sukaramai; dan
- c. PPL Tinada, PPL Kecupak, PPL Sibagindar, PPL Jambu Buah Rea dan PPL Ulu Merah.

Sistem Evakuasi Bencana Pasal 22

- (1) Rencana sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri atas pengembangan:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.

- (2) Pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana alam gerakan tanah; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir.
- (3) Pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana alam gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kerajaan;
 - b. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - c. Kecamatan Tinada;
 - d. Kecamatan Siempat Rube;
 - e. Kecamatan Salak;
 - f. Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut;
 - g. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu; dan
 - h. Kecamatan Pagindar.
- (4) Pengembangan dan peningkatan jalur dan ruang evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - b. Kecamatan Pagindar;
 - c. Kecamatan Salak;
 - d. Kecamatan Tinada; dan
 - e. Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.
- (5) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan poros desa; dan
 - b. jalan kolektor.
- (6) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan berada di:
 - a. balai desa;
 - b. lapangan terbuka;
 - c. bangunan sekolah di setiap desa;
 - d. bangunan fasilitas umum lainnya; dan
 - e. penampungan sementara/shelter.
- (7) Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana serta sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memadai.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional yang tercantum dalam Lampiran III, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.
- (3) Penetapan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, serta

- memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.
 - (5) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan peruntukan lainnya.
 - (6) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peta Rencana Pola Ruang Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Hutan Lindung
Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya sebagai pengatur tata air dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah meliputi hutan lindung seluas kurang lebih 43.653 (empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar yang tersebar di Kecamatan Pagindar, Kerajaan, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Julu, Salak, Pergetteng-getteng Sengkut, dan Sitellu Tali Urang Jehe.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar mata air.
- (2) Tujuan penetapan ruang sempadan sungai adalah :
 - a. menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
 - b. mitigasi bencana akibat daya rusak air sungai.
- (3) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan melalui Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
dan Cagar Budaya
Pasal 26

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c meliputi Hutan Suaka Alam seluas 5.888 (lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan) hektar tersebar di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Tinada, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, dan Kecamatan Salak.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Kawasan Rawan Bencana
Pasal 27

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (4) huruf d yaitu hasil *super impose* peta kelas lereng di atas 25 (dua puluh lima) persen dengan peta rawan longsor menunjukkan bahwa kawasan rawan longsor terdapat di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe kurang lebih 12.410 (dua belas ribu empat ratus sepuluh) hektar, Kecamatan Kerajaan kurang lebih 3.071 (tiga ribu tujuh puluh satu) hektar, Kecamatan Tinada kurang lebih 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) hektar, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut kurang lebih 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) hektar, Kecamatan Pagindar kurang lebih 9.479 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar, Kecamatan Salak kurang lebih 7.949 (tujuh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu kurang lebih 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) hektar.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 28

Rencana pengembangan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 48.914 (empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas) hektar tersebar di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kerajaan, Tinada, Pergetteng-getteng Sengkut, Sitellu Tali Urang Julu, Salak dan Pagindar.
- b. Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 10.259 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar yang tersebar di Kecamatan Kerajaan, Tinada, Siempat Rube, dan Sitellu Tali Urang Julu.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dilakukan di seluruh wilayah kabupaten yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pertanian meliputi :
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dikembangkan tersebar di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Salak, Sitellu Tali Urang Julu, Pergetteng-getteng Sengkut, Siempat

- Rube, Tinada, Kerajaan, Sitellu Tali Urang Jehe dan Pagindar; dan
- c. kawasan peruntukan pertanian peternakan yang terdapat di Kecamatan Pagindar, Sitellu Tali Urang Jehe dan Kerajaan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Lahan basah; dan
 - b. Lahan kering.
 - (3) Kawasan pertanian lahan basah berupa pertanian padi sawah, baik yang beririgasi teknis maupun irigasi desa dapat dikembangkan menjadi tanaman pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.093 (lima ribu sembilan puluh tiga) hektar.
 - (4) Kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 13.416 (tiga belas ribu empat ratus enam belas) hektar.
 - (5) Kawasan pertanian lahan basah berupa pertanian padi sawah, baik yang beririgasi teknis maupun irigasi desa yang diperuntukkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perkebunan Pasal 30

Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c seluas kurang lebih 6.408 (enam ribu empat ratus delapan) hektar tersebar di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Siempat Rube, Tinada, Kerajaan, dan Pagindar.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 31

Rencana pengembangan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf d seluas kurang lebih 215 (dua ratus lima belas) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 32

Kawasan peruntukan pertambangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf e meliputi:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Radioaktif di Kecamatan Pagindar, Salak, Sitellu Tali Urang Jehe dan Sitellu Tali Urang Julu, Siempat Rube;
- b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Logam di Kecamatan Pagindar, Pergetteng-getteng Sengkut, Salak, Siempat Rube, Sitellu Tali Urang Jehe, Kerajaan dan Tinada;
- c. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Non Logam atau Batuan di Kecamatan Siempat Rube dan Kerajaan;
- d. Wilayah Pencadangan Negara (WPN) di Kecamatan Salak, Sitellu Tali Urang Jehe, Pergetteng-getteng Sengkut, Tinada dan Kerajaan.

Paragraf 6
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf f adalah untuk kawasan agroindustri dan agropolitan yang tersebar di Kecamatan Salak, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dan Kecamatan Tinada.
- (2) Kawasan untuk industri pengolahan perkebunan dan kehutanan terdapat di Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Kerajaan, Sitellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Pagindar.

Paragraf 7
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 34

Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf g memperhatikan kawasan dan jenis wisata yang dikembangkan di kabupaten terdiri dari :

- a. kawasan ekowisata di Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Kecamatan Tinada, Kecamatan Kerajaan, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu dan Kecamatan Pagindar.
- b. kawasan agrowisata di Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Kerajaan, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu.
- c. kawasan peruntukan pariwisata adat dan budaya di Kabupaten Pakpak Bharat, meliputi :
 - 1) Kecamatan Kerajaan;
 - 2) Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
 - 3) Kecamatan Tinada;
 - 4) Kecamatan Siempat Rube;
 - 5) Kecamatan Salak;
 - 6) Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut;
 - 7) Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu; dan
 - 8) Kecamatan Pagindar.

Paragraf 8
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (5) huruf h meliputi :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan terdapat di Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut, Kecamatan Salak, Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu, Kecamatan Siempat Rube, Kecamatan Tinada, dan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Pengembangan kawasan permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan harus memperhatikan kawasan rawan bencana.

Paragraf 9
Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya
Pasal 36

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat (5) huruf i adalah kawasan pertahanan dan keamanan yang terdiri dari kantor pelayanan keamanan seperti kepolisian dan militer yang terdapat di seluruh wilayah kabupaten.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Kriteria Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 37

- (1) Dalam penetapan kawasan strategis Pemerintah Daerah harus memperhatikan :
1. Faktor-faktor di dalam tata ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan.
 2. Kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten.
 3. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas.
 4. Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :
 - a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - c. potensi ekspor;
 - d. dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; dan
 - h. kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.
 5. Kawasan budidaya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain merupakan kawasan:
 - a. pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - d. perlindungan peninggalan budaya; dan
 - e. yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya atau yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
 6. Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang memiliki :
 - a. peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir;
 - b. sumber daya alam strategis;
 - c. fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa;

- d. fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
 - e. fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
7. Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain merupakan :
 - a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
 - d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - f. kawasan rawan bencana alam; atau
 - g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
 8. Kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan spasial wilayah kabupaten.
 9. Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah kabupaten adalah Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan yang berada di Kecamatan Siempat Rube dan Sitellu Tali Urang Julu.
 - (3) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas.
 - (4) Pengembangan kawasan strategis kabupaten yang terdiri dari :
 - a. Kawasan strategis ekonomi adalah Salak – Sindeka, Sukaramai, Sibande, Lae Ikan, Siempat Rube, Singgabung-Ulu Merah, Tinada, Bandar Baru, Kecupak dan Sibagindar.
 - b. Kawasan strategis sosial budaya adalah Kecamatan Salak dan Pergetteng-getteng Sengkut;
 - c. Kawasan strategis lingkungan hidup adalah kawasan suaka margasatwa Siranggas, suaka alam Sicike-cike dan kawasan hutan lindung.

BAB VIII
 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 38

- (1) Rencana pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang meliputi prioritas pemanfaatan ruang dan indikasi program utama yang meliputi :
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. program perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. program perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (tahun 2016 - 2020);
 - b. tahap II (tahun 2021 – 2025);

- c. tahap III (tahun 2026 – 2030); dan
 - d. tahap IV (tahun 2031 – 2036).
- (4) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang dan perwujudan rencana pola ruang dialokasikan dari sumber dana anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah serta dari dana investasi perorangan dan masyarakat (swasta/*investor*) maupun dana yang dibiayai bersama baik antar pemerintah (pusat dan provinsi), antar pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) maupun antara swasta/*investor* dengan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan dana lain-lain dari penerimaan yang sah.

Pasal 39

- (1) Program pemanfaatan ruang yang akan dikembangkan di kabupaten meliputi:
- a. pembangunan baru;
 - b. pemeliharaan lingkungan;
 - c. perbaikan lingkungan;
 - d. pemugaran; dan
 - e. peremajaan lingkungan.
- (2) Kawasan strategis merupakan kawasan yang menjadi prioritas pemanfaatan ruang pada 5 (lima) tahun pertama.

Bagian Kedua Arahan Pemanfaatan Rencana Struktur Ruang Pasal 40

- Program perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. program pengembangan sistem pusat-pusat permukiman;
 - b. program pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Pasal 41

- (1) Program utama pengembangan sistem pusat-pusat permukiman meliputi:
- a. program peningkatan fungsi PKL Kota Salak;
 - b. program pengembangan fungsi PPK Kota Sukaramai dan Sibande; dan
 - c. program pengembangan fungsi PPL Kota Kecupak, Ulu Merah, Sibagindar, Tinada, dan Jambu Rea.
- (2) Program peningkatan dan pembangunan fungsi PKL Kota Salak meliputi :
- a. penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Salak;
 - b. pembangunan dan penyediaan infrastruktur kawasan perkotaan dan perdesaaan;
 - c. peningkatan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS yang ramah lingkungan;
 - d. *masterplan* sistem pengelolaan persampahan;
 - e. peningkatan jaringan jalan kolektor primer; dan
 - f. pembangunan SPBU.
- (3) Program pengembangan PKL Kota Salak meliputi :
- a. pengembangan fungsi pusat-pusat pelayanan kegiatan;
 - b. pengembangan perkantoran pemerintahan;
 - c. pengembangan pasar regional Salak;
 - d. pengembangan terminal tipe C;
 - e. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan

- f. pengembangan sentra industri kecil dan menengah berbasis agro.

Pasal 42

Perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi :

- a. perwujudan pengembangan sistem prasarana transportasi darat;
- b. perwujudan pengembangan sistem prasarana energi;
- c. perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi;
- d. perwujudan pengembangan sistem prasarana sumber daya air;
- e. perwujudan pengembangan sistem prasarana perumahan dan permukiman.

Pasal 43

Program pengembangan jaringan transportasi darat meliputi :

- a. pembangunan terminal tipe C di Kota Salak.
- b. sub terminal di desa-desa dengan laju pertumbuhan penduduk dan intensitas kegiatan yang tinggi.
- c. rencana peningkatan jaringan jalan, yaitu :
 1. ruas jalan simpang Salak menuju Subulussalam;
 2. ruas jalan simpang Sukaramai-Salak - Ulu Merah - Batas Kabupaten Humbang Hasundutan;
 3. ruas jalan Sukaramai- Penjaretan- Batas Kabupaten Dairi;
 4. ruas jalan Salak – Kecupak- Simerpara - Kuta Liang;
 5. ruas jalan simpang Jambu - Kuta Jungak – Perbuluan - batas Kabupaten Dairi;
 6. ruas jalan Singgabung-Namuseng- Pangkalan – Resdes – Mungkur - Jambu Buah Rea – Sumbul – Prongil - Kuta Babo – Perpulungan - Gali Aman (Tanjung Rahu); dan
 7. ruas jalan Simpang Jambu - Lae Mbalno - Delleng Raja -Penanggalan Mbinanga Boang - Siguang-guang – Sinderung - Aornakan.
- d. Rencana pembangunan jaringan jalan Kolektor Primer 3, yaitu :
 1. jalan Sibagindar – Lae Mbentar - batas Tapanuli Tengah;
 2. jalan Lae Mbulan – Kuta Gedung - batas Humbahas;
 3. jalan Kuta Liang - Sibagindar - Kuta Keras;
 4. jalan Kuta Liang – Pegga – Mbinalun – Malum - Mbinanga Neur - Parongil (Batas Dairi);
 5. jalan Binanga Boang - Kuta Tinggi – Sibongkaras - Lae Sinendang - Saragih (Batas Tapanuli Tengah);
 6. jalan Lae Mbentar - Lae Selpa - Situbuh-tubuh (batas Singkil);
 7. jalan Lae Salak – Nantenun (batas Humbahas); dan
 8. jalan Salak – Kecupak – Lagan - Pagindar – Batas Aceh Singkil.

Pasal 44

Program pengembangan jaringan energi meliputi :

- a. studi kelayakan pemanfaatan aliran sungai tersebar di kabupaten;
- b. studi kelayakan tentang pemanfaatan sumber energi angin;
- c. studi kelayakan tentang pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Tinggi;
- d. pembangunan PLTMH pada aliran sungai yang berpotensi tersebar di kabupaten;
- e. pembangunan pembangkit listrik tenaga angin tersebar di Kabupaten.

Pasal 45

Program pengembangan telekomunikasi meliputi :

- a. peningkatan jumlah sambungan telepon;
- b. peningkatan mutu pelayanan;
- c. pembangunan *Base Transceiver Station* dalam pengembangan jaringan;
- d. kerjasama antara pihak swasta dengan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha warnet.

Pasal 46

Program pengembangan sumber daya air meliputi :

- a. Penyusunan *masterplan* sistem penyediaan air bersih;
- b. Pembentukan lembaga Badan Pengelola Air Bersih Desa;
- c. Penyusunan DED Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) desa;
- d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih sederhana;
- e. Pembangunan *hydran* umum;
- f. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih;
- g. Penyusunan kajian penetapan garis sempadan;
- h. Peningkatan kapasitas pengolahan Instalasi Pengolahan Air Bersih;
- i. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemeliharaan sistem air bersih; dan
- j. Penerapan sistem irigasi teknis dan non teknis untuk pertanian tanaman pangan.

Pasal 47

Program perwujudan prasarana permukiman meliputi :

- a. pengembangan pusat dan sub pusat pertumbuhan kawasan perdesaan;
- b. pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan;
- c. pembangunan dan penyediaan infrastruktur kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga

Arahan Pemanfaatan Rencana Pola Ruang

Pasal 48

- (1) Arahan pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan pola ruang dilakukan melalui perwujudan :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung terdiri atas :
 - a. pengelolaan kawasan hutan lindung;
 - b. pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
 - c. pengelolaan kawasan perlindungan setempat;
 - d. pengelolaan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - e. pengelolaan kawasan rawan bencana alam.

Pasal 49

(1) Program utama pengelolaan hutan lindung meliputi :

- a. pemantapan hutan lindung dan penetapan tata batas kawasan lindung;
- b. inventarisasi kondisi eksisting kawasan lindung yang sedang ditata batas;
- c. evaluasi terhadap hak penguasaan lahan yang telah dikeluarkan;

- d. penghutanan kembali dan reboisasi hutan lindung; dan
 - e. pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan bersama masyarakat.
- (2) Program utama kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi:
- a. penetapan kawasan dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh) derajat sebagai kawasan lindung;
 - b. identifikasi dan klasifikasi lahan tersebut menjadi lahan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
 - c. lahan dengan tingkatan sangat kritis segera direhabilitasi dengan program yang masif dan partisipatif; dan
 - d. bila lahan tersebut ditanami tanaman produktif yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat, maka secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung.
- (3) Program perwujudan suaka alam meliputi:
- a. pemantapan tata batas suaka alam;
 - b. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan (tidak kritis, kritis dan sangat kritis);
 - c. perumusan program rehabilitasi multi pendekatan dan multi pelaku serta lintas wilayah;
 - d. penggalangan kerjasama pemulihan fungsi dan peran suaka alam (rencana aksi bersama);
 - e. pelaksanaan program rehabilitasi;
 - f. pelaksanaan program pemeliharaan dan pelestarian suaka alam; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Program sempadan sungai meliputi:
- a. pemantapan kanan kiri sungai besar sebagai daerah sempadan sungai; dan
 - b. pengendalian pembangunan di daerah sempadan sungai.
- (5) Program utama kawasan mitigasi kawasan rawan bencana meliputi:
- a. penguatan lereng rawan longsor di sepanjang sisi jalan raya;
 - b. rehabilitasi dan reboisasi daerah-daerah penyangga dan resapan air terutama di wilayah dengan kemiringan lebih besar dari 25 (dua puluh lima) derajat;
 - c. pengendalian penebangan dan pemanfaatan lahan di daerah penyangga dan resapan air;
 - d. pengendalian penambangan pada daerah-daerah penyangga dan resapan air;
 - e. pengendalian pemukiman di daerah penyangga, resapan air dan daerah rawan longsor;
 - f. inventarisasi dan pengawasan ketat daerah-daerah rawan longsor;
 - g. pemasangan rambu-rambu bahaya pada daerah rawan longsor di setiap wilayah kecamatan;
 - h. penguatan kelembagaan masyarakat dalam penanganan bencana tanah longsor;
 - i. penguatan dan peningkatan kerjasama dan partisipasi organisasi non pemerintah; dan
 - j. sosialisasi daerah rawan longsor.

Pasal 50

Perwujudan kawasan budidaya terdiri atas :

- a. pengembangan kawasan hutan produksi;
- b. pengembangan kawasan pertanian;
- c. pengembangan kawasan perkebunan
- d. pengembangan kawasan perikanan;

- e. pengembangan kawasan pertambangan;
- f. pengembangan kawasan industri;
- g. pengembangan kawasan pariwisata;
- h. pengembangan kawasan permukiman.

Pasal 51

Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas dilakukan melalui :

- a. fasilitasi kelompok dalam izin pengelolaan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan dan hutan desa;
- b. pemasangan batas luar kawasan dan blok pemanfaatan dan blok perlindungan;
- c. pembangunan infrastruktur pendukung untuk pemanfaatan sumber daya air (pertanian, *micro hydro*, kebutuhan air bersih);
- d. pembangunan fasilitas wisata alam; dan
- e. fasilitasi pemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan.

Pasal 52

Pengembangan kawasan pertanian dilakukan melalui program pengembangan pertanian terdiri dari :

1. Program pengembangan pertanian lahan basah melalui:
 - a. peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi; dan
 - b. peningkatan produksi padi sawah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan sehingga hasil panen dapat dicapai lebih maksimal.
2. Program pengembangan pertanian lahan kering melalui:
 - a. penetapan kawasan dan sentra pertanian lahan kering;
 - b. penetapan komoditas unggulan sesuai karakteristik sub kawasan;
 - c. peningkatan produksi komoditas melalui intensifikasi lahan, ekstensifikasi dan optimasi lahan;
 - d. pembangunan prasarana dan sarana pertanian, seperti jalan produksi, peralatan budidaya dan teknologi pengolahan pasca panen; dan
 - e. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan lahan, penggunaan pupuk organik, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran serta permodalan.
3. Dalam rangka pengembangan pertanian petani dapat diberikan insentif atau disinsentif.

Pasal 53

Program yang dikembangkan untuk kawasan perikanan adalah :

1. peningkatan prasarana dan sarana produksi; dan
2. pengembangan kawasan integrasi.

Pasal 54

Program yang dikembangkan untuk kawasan pertambangan adalah :

1. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi meliputi:
 - a. inventarisasi sumber daya mineral, pembinaan, dan pengawasan bidang pertambangan mineral dan batuan serta air bawah tanah yang berpotensi untuk dieksploitasi;

- b. melakukan kajian daya dukung lingkungan untuk eksploitasi bahan tambang dan galian;
 - c. menetapkan satuan wilayah pertambangan yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
 - d. menyusun profil potensi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk masing-masing WUP, WPR dan WPN;
 - e. melakukan kajian sumber daya energi alternatif untuk pedesaan; dan
 - f. melakukan promosi untuk menarik investasi pengembangan bidang pertambangan dan energi.
2. Pengembangan energi alternatif dengan arahan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
- a. kajian pengembangan energi alternatif, bekerjasama dengan berbagai lembaga seperti Departemen Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); dan
 - b. mencari sumber pembiayaan dan investor untuk pelaksanaan pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif.

Pasal 55

- (1) Pengembangan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f, diarahkan kepada :
- a. pengembangan industri yang memiliki hubungan dan keterkaitan erat dengan sektor pertanian, pertambangan dan pariwisata;
 - b. memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan volume ekspor;
 - c. peningkatan kualitas produksi dan daya saing; dan
 - d. menciptakan iklim usaha yang tetap untuk mendorong investasi lokal.
- (2) Pengembangan peruntukan industri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. industri kecil dapat diarahkan di seluruh kecamatan;
 - b. industri yang terkait dengan ketersediaan bahan baku dapat berlokasi berdekatan dengan sumber bahan baku;
 - c. kawasan industri terpadu berada di kecamatan Siempat Rube; dan
 - d. penempatan seluruh kegiatan industri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

Program yang akan dikembangkan untuk kawasan pariwisata adalah :

1. Pengembangan kawasan wisata terpadu, meliputi:
 - a. melengkapi fasilitas penunjang wisata;
 - b. melakukan promosi kawasan wisata; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan biro perjalanan.
2. Pengembangan potensi sumber daya alam sebagai objek-objek wisata dalam satu kesatuan sistem pengelolaan yang terpadu melalui:
 - a. inventarisasi sumber daya alam yang berpotensi sebagai objek wisata;
 - b. membentuk pusat informasi pariwisata terpadu dan sistem informasi manajemen promosi pariwisata daerah; dan
 - c. meningkatkan promosi investasi kepariwisataan.

Pasal 57

Program yang dikembangkan untuk kawasan permukiman perkotaan adalah :

1. Pemetaan zona pemukiman eksisting dan kawasan siap bangun dengan memperhatikan daya tampung kota, lahan dengan kemiringan di atas 15 (lima belas) persen, rencana pembangunan perumahan pegawai, rencana pengembangan fasilitas utama kota, rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
2. Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas serta utilitas utama pada masing-masing blok dan perkiraan kebutuhan Tahun 2036 yaitu jalan lingkungan, air minum, listrik, telekomunikasi, sampah, drainase, dan air limbah;
3. Identifikasi lokasi pemukiman yang berada pada kawasan rawan bencana alam dan merekomendasikan mitigasinya/relokasi;
4. Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang penting;
5. Peningkatan penyehatan lingkungan pemukiman;
6. Identifikasi seluruh bangunan yang berada pada kawasan aman bencana alam namun tidak memenuhi syarat teknis tahan gempa dan merekomendasikan solusi teknisnya;
7. Penyusunan rencana teknis tata ruang kota dengan pendekatan mitigasi bencana dan pencadangan kawasan pemukiman baru dengan rencana pembangunan prasarana pemukiman yang lebih terarah, efektif, efisien, produktif, aman dan berkelanjutan; dan
8. Memfasilitasi pengadaan perumahan melalui subsidi kredit perumahan rakyat (KPR).

Pasal 58

Program yang dikembangkan untuk kawasan pemukiman pedesaan adalah :

1. Identifikasi kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan pedesaan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
2. Identifikasi kelompok pemukiman pedesaan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya;
3. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana dan merekomendasikan mitigasi ataupun relokasi terhadap bangunan tersebut;
4. Identifikasi bangunan fasilitas umum dan perumahan yang tidak memenuhi konstruksi tahan gempa dan merekomendasikan rencana penanganannya secara teknis;
5. Mengklasifikasikan pemukiman yang berada pada kawasan budidaya yang mempunyai akses tinggi, sedang dan rendah; dan
6. Identifikasi kelengkapan prasarana dan sarana permukiman pada masing-masing kelompok pemukiman pada angka 2 dan merekomendasikan rencana pembangunannya.

BAB IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 59

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;

- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi menjadi pedoman umum pengambilan kebijakan bagi penyusunan peraturan zonasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (3) Peraturan zonasi kabupaten selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri dari :

- a. ketentuan umum penjabaran fungsi kawasan ke dalam zona (fungsi blok), tujuan pengembangan blok dan arahan kegiatan yang dilarang untuk dikembangkan;
- b. ketentuan umum intensitas ruang; dan
- c. ketentuan garis sempadan bangunan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung terdiri dari :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air;
 - c. kawasan sempadan sungai;
 - d. kawasan sempadan danau/waduk;
 - e. kawasan sempadan mata air;
 - f. kawasan ruang terbuka hijau;
 - g. kawasan hutan suaka alam; dan
 - h. kawasan rawan bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan;
 - a. kawasan industri;
 - b. kawasan pariwisata; dan
 - c. kawasan pemukiman.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :

1. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. pengolahan tanah dalam hutan secara terbatas;
 3. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 4. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
 5. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- b. pada kawasan hutan lindung dapat melakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah kecuali pekerjaan yang menyebabkan :
1. turun permukaan;
 2. berubah fungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
 3. kerusakan akuifer air tanah.
- c. kawasan hutan lindung dapat dikelola atau dipinjampakaikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diizinkan dengan ketentuan:
1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air ditetapkan sebagai berikut :

- a. dalam kawasan resapan air tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya;
- b. pemukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih diperkenankan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai ditetapkan:

- a. kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dengan lebar sempadan sungai ditetapkan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;
- c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :
 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 2. dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan danau/waduk ditetapkan sebagai berikut:

- a. lebar sempadan danau atau waduk adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi.

- b. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi danau/waduk.
- c. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang :
 - 1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 - 2. pembangunan dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang dapat merusak mata air.
- (2) Dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah kabupaten berupa hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kabupaten.
- (2) Kawasan ruang terbuka hijau tidak diperkenankan dialihfungsikan.
- (3) Dalam kawasan ruang terbuka hijau masih diperkenankan dibangun fasilitas pelayanan sosial secara terbatas dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (4) Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi.
- (5) Pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan suaka alam ditetapkan sebagai berikut :

- a. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan;
- b. dilarang melakukan penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilindungi undang-undang;
- c. dilarang melakukan kegiatan penelitian dan wisata alam yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan; dan
- d. dilarang melakukan pembangunan prasarana wilayah yang menyebabkan menurunnya fungsi kawasan.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam ditetapkan:

- a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;
- b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana;

- c. dalam kawasan rawan bencana masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sitem peringatan dini; dan
- d. dalam kawasan rawan bencana alam diperkenankan kegiatan budidaya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas ditetapkan:

- a. dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi;
- b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan;
- c. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi tidak diperkenankan menimbulkan gangguan lingkungan;
- d. kawasan hutan produksi tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan; dan
- e. sebelum kegiatan pengelolaan hutan produksi dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. dalam kawasan perkebunan termasuk perkebunan rakyat tidak diperkenankan menanam perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air;
- b. bagi kawasan perkebunan besar tidak diperkenankan merubah jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
- c. dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat diperkenankan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
- d. alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lain dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sebelum kegiatan perkebunan besar dilakukan, terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; dan
- f. kegiatan perkebunan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah dan lahan

- kering tidak diperkenankan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
- b. dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan lahan basah tidak diperkenankan menggunakan sumber air secara berlebihan;
 - c. peruntukan budidaya pertanian pangan lahan basah dan lahan kering diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah mempunyai ketetapan hukum; dan
 - d. pada kawasan budidaya pertanian diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya perikanan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan yang bersifat polutif;
- b. dalam kawasan perikanan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan perikanan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan perikanan diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas termasuk penelitian dan pendidikan; dan
- e. kegiatan perikanan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan budidaya peternakan tidak diperkenankan berdekatan dengan kawasan permukiman;
- b. dalam kawasan peternakan masih diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. kawasan peternakan diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. dalam kawasan peternakan diperkenankan dilakukan kegiatan wisata alam secara terbatas termasuk penelitian dan pendidikan; dan
- e. kegiatan peternakan tidak diperkenankan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. kegiatan usaha pertambangan dilarang dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat yang berwenang;
- c. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau

- revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata;
- d. pada kawasan pertambangan diperkenankan adanya kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan;
 - e. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
 - f. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan produktifitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. lokasi kawasan industri tidak diperkenankan berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya pemukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan industri masih diperkenankan adanya sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah; dan
- f. sebelum kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau dilakukan studi AMDAL.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata ditetapkan sebagai berikut:

- a. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;
- b. dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun pemukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
- c. dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;
- e. pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam; dan
- f. pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau studi AMDAL.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman ditetapkan sebagai berikut:

- a. peruntukan kawasan pemukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pada kawasan pemukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas pemukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;
- c. dalam kawasan pemukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. kawasan pemukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk ruang terbuka hijau perkotaan dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
- e. dalam kawasan pemukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
- f. kawasan pemukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;
- g. dalam kawasan pemukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi pemukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;
- h. pengembangan kawasan pemukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan pemukiman;
- i. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan pemukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan lain yang berlaku; dan
- j. Pada kawasan pemukiman perkotaan harus disediakan prasarana dan sarana dasar pendukung pemukiman yang tersambung dengan sistem prasarana perkotaan yang sudah ada.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 80

- (1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam menerbitkan izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang memiliki dampak skala kabupaten diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan wilayah kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
Pasal 81

- (1) Perangkat insentif dan disinsentif adalah instrumen-instrumen ekonomi/keuangan, fisik, politik, regulasi/kebijakan, yang dapat mendorong atau menghambat pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Jenis perangkat insentif dan disinsentif yang berkaitan langsung dengan penataan ruang terdiri dari:
 - a. perangkat yang berkaitan dengan elemen guna lahan;
 - b. perangkat yang berkaitan dengan pelayanan umum; dan
 - c. perangkat yang berkaitan dengan penyediaan prasarana.

Pasal 82

- (1) Pemberian insentif dapat diberikan pada pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh pemerintah untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Ketentuan pemberlakuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti pusat kota, kawasan komersial, daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya, atau pengembangannya dibatasi; dan
 - d. penolakan pemberian izin pemanfaatan ruang budidaya yang akan dilakukan di dalam kawasan lindung.
- (5) Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
Pasal 83

- (1) Arahan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Tindakan terhadap pelanggaran apabila terdapat tindakan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Bentuk-bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi adalah:
 - a. pelanggaran fungsi, dimana pemanfaatan tidak sesuai dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
 - b. pelanggaran blok peruntukan, dimana pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelanggaran persyaratan teknis, dimana pemanfaatan sesuai dengan fungsi dan peruntukan tetapi persyaratan teknis ruang bangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang dan peraturan bangunan setempat; dan

- d. pelanggaran bentuk pemanfaatan, yaitu pemanfaatan fungsi, tetapi bentuk pemanfaatan tidak sesuai dengan arahan rencana tata ruang.

Pasal 84

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. penolakan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi bangunan; dan
 - j. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
 - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
 - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
 - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan / atau denda administratif.

Pasal 86

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah

penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi :

- a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
 - (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
 - (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
 - (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 87

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - 2) peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - 4) konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum

- kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
 - e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 88

Penutupan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - 2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - 4) konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan

ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 89

Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - 2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan / atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;
 - 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
 - 4) konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 90

Penolakan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
- b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru.

Pasal 91

Pembatalan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut :
 - 1) dasar pengenaan sanksi;
 - 2) hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
 - 3) hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 92

Pembongkaran bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

Pasal 93

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf i dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi :
 - 1) pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
 - 2) peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;

- 3) batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - 4) konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, Pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 94

Denda administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pidana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 96

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XII PENYIDIKAN Pasal 97

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Untuk melaksanakan penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang Tata Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tata Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Tata Ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tata Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Tata Ruang;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tata Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Tata Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KELEMBAGAAN
Pasal 98

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 99

- Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. berpartisipasi dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
 - c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
 - d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 100

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Serta masyarakat
Pasal 102

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang di daerah melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 103

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a pada penyusunan rencana tata ruang dapat berupa :

- 1. memberikan masukan mengenai :
 - a. penentuan arah pengembangan wilayah;
 - b. potensi dan masalah pembangunan;
 - c. perumusan rencana tata ruang; dan
 - d. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- 2. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
- 3. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 104

Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b pada pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam (SDA);
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 105

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 106

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja yang terkait.

Pasal 107

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 108

Pelaksanaan tata cara pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 109

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Pakpak Bharat adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan yaitu tahun 2016-2036 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Setelah peraturan daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan zonasi serta Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagai pedoman operasional RTRW Kabupaten.
- (4) Terhadap bangunan yang telah ada atau berdiri sebelum disahkan Peraturan Daerah ini, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan batas administrasi yang belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan penetapan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 110

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. bagi yang belum dilaksanakan pembangunan, izin disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. bagi yang sudah dilaksanakan pembangunan, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2. pemanfaatan ruang yang izinnnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 8 Desember 2016
BUPATI PAKPAK BHARAT


REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 9 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT


MESTER PADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2016
NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KAB. PAKPAK BHARAT: 193...../2016